

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN  
DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS :  
STUDI KASUS PRODUK SARUNG SAMARINDA**

*Oleh : Suradiyanto <sup>1</sup>*

**ABSTRACT**

The research regarding Legal Protection For Producer Of Samarinda Sarong Product Based on Geographical Indication Aspect In Samarinda City is a research with juridical normative approach. The problems stated to researched are (1) how implementation of legal protection toward producer of Samarinda Sarong product based on Geographical Indication and (2) what efforts conducted by government of Samarinda City on legal protection toward producer of Samarinda Sarong Product.

This research was conducted in Region of Samarinda City by taking sample of five entrepreneurs of Samarinda Sarong and Regional Ministry of Justice and Human Rights of East Kalimantan. The determination of samples conducted by Purposive Sampling.

The research's result describe that there is no an institution that organized producer of Samarinda Sarong, so that products which as an exclusive product of Samarinda City have not a geographical indication protection. The attitude of Samarinda City government toward some violations on geographical indication relatively apathy and they have not efforts anything.

As the result can concluded that it is needed an attitude similarity between entrepreneurs and government to protect Samarinda Sarong based on geographical indication.

*Keywords : intellectual property rights, geographical indication, legas protection, sarong, Samarinda.*

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum dan PPs Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

**A. Pendahuluan**

Bahwa Samarinda dikenal sebagai daerah penghasil sarung yang terkenal di seluruh nusantara yakni Sarung Samarinda. Namun.pada akhir-akhir ini banyak produk sarung dari luar Kalimantan Timur yang mengatas namakan Sarung Samarinda dijual didaerah Samarinda, seolah-olah itu adalah produk dari pengrajin Sarung Samarinda yang diproduksi dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin

(ATBM). Hal ini tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa "Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa indikasi geografis suatu produk dilindungi sehingga apabila terdapat

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum dan PPs Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

suatu produk sarung yang bukan merupakan produk dari Samarinda tetapi diklaim berasal dari Samarinda maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berupa pemalsuan indikasi geografis.

Pemalsuan indikasi geografis tersebut sangat merugikan para produsen Sarung Samarinda di Samarinda karena dalam persaingan dipasaran, produk dari luar Samarinda dijual dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh produsen Sarung Samarinda asli. Hal hal ini tentu memukul banyak para produsen Sarung Samarinda asli dan akibatnya adalah banyak diantara mereka gulung tikar (bangkrut) karena tidak mampu bersaing dengan pesaing dari luar, Kondisi ini tidak saja merugikan bagi kalangan pengusaha/pengerajin, tetapi juga masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda sebab penutupan usaha ini akan menimbulkan pengangguran dan dan berkurangnya pendapatan Pemerintah Kota Samarinda yang berasal dari Pajak.

#### **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produsen produk Sarung Samarinda ditinjau dari segi Indikasi Geografis ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produsen Sarung Samarinda ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui praktek perlindungan hukum bagi produsen Sarung Samarinda dari segi indikasi geografis.

1. Untuk mengetahui upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda didalam memberikan perlindungan hukum terhadap produsen sarung Samarinda.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai syarat utama didalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum merek yang berkaitan dengan produsen Sarung Samarinda.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada :
  - A. Kalangan dunia usaha yaitu Produsen Sarung Samarinda bagaimana melindungi produk mereka.
  - B. Pemerintah Kota Samarinda di dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri kelas menengah ke bawah yang ada dikota Samarinda.

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

A. Bahan Hukum primer yang terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

B. Bahan Hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar (Anonymous 2001; Purba 2002; Gautama

dan Winata 1977, 1988, 1998; Harsono 1989; Marogono dan Hadi 2002; Maulana 1999; Sjahputra & Parjio 1997; Suryodiningrat 1975; Budi 1977; Hutabarat 2003; Junus 2002; Sinaga 2002; Meringka 2002; Mursyidan 2002; Setijarto 1998).

C. Bahan Hukum Tertier, terdiri dari:

- 1). Black's Law Dictionary
- 2). Kamus hokum

## 2. Penelitian Lapangan

A. Jenis Data : jenis data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer.

B. Lokasi Penelitian : Penelitian dilakukan di daerah kota Samarinda yang berjumlah 5 (lima) unit pengerajin kain Sarung Samarinda.

C. Subyek Penelitian

1. Nara Sumber :
  - a. Departemen Kehakiman.
  - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda.
2. Responden : Para Produsen kain Sarung Samarinda yaitu berjumlah : 5 (lima) Pengrajin.

D. Tehnik Pengambilan Sampel Pengambilan sampel dilakukan dengan *Tehnik Purposive Sampling* yaitu :

- a. Responden dianggap mempunyai bahan penge-tahuan dan pengalaman langsung, serta memiliki pandangan yang luas mengenai masalah kain Sarung Samarinda.
- b. Nara Sumber yaitu : mereka yang dapat memberikan gambaran dan

pendapat hukum yang jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produsen kain Sarung Samarinda.

E. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data

1. Pedoman Wawancara untuk 5 (lima) responden Produsen Sarung Samarinda.
2. Pedoman Wawancara untuk responden Departemen Kehakiman Cq. Kabid Hukum dan Peradilan.
3. Pedoman Wawancara untuk responden Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda Cq. Kasubdin Perijinan.

F. Jalannya Penelitian Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan.
2. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan melalui duatahap yaitu sebagai berikut:
  - a. Tahap pelaksanaan Penelitian kepustakaan : dilakukan pengumpulan dan pengkajian data sekunder.
  - b. Tahap pelaksanaan penelitian di lapangan.
3. Tahap Penyelesaian Tahap ini terdiri analisis data penelitian, penulisan laporan awal dan konsultasi, serta pembuatan laporan akhir.

G. Analisis Hasil Penelitian Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan

selanjutnya dilihat kelengkapan, kejelasan dan keseragaman datanya. Kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif komparatif yaitu dengan jalan membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang ada.

#### F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bahwa pengerjaan motif sarung Samarinda yang dilakukan oleh dua orang secara manual dengan tangan akan menghasilkan satu sarung ada dua motif, dan biasanya merek akan tertulis jelas, alamat serta nomor telpon pada selembar kertas. Untuk produk dari Jawa biasanya merek langsung tertulis pada kain sarung tersebut tanpa menyebutkan alamat maupun nomor telpon.

Pengertian nama tempat dapat adalah berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis seperti Samarinda atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus dikenal menjadi terkenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Maka perlindungan indikasi geografis ini meliputi barang yang dihasilkan oleh alam barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya berasal dari tempat geografis bersangkutan.

Ditinjau dari segi "hak" suatu produk untuk memperoleh merek Indikasi Geografis, Sarung Samarinda berhak untuk mendapatkannya sebab :

- a. Ada pihak yang mengusahakan/membuat barang dari hasil alam atau kekayaan alam.

- b. Ada barang-barang yang dihasilkan berupa hasil kerajinan tangan (Sarung Samarinda) yang khas.
- c. Ada pedagang yang menjual barang tersebut.

Namun ditinjau dari segi pihak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis, para produsen Sarung Samarinda belum memiliki Wadah, tempat persatuan atau Asosiasi bagi para pengerajin Sarung Samarinda. Kegiatan mereka masih bersifat perorangan dan akibatnya adalah tidak adanya sarana bagi mereka untuk memperjuangkan pendaftaran hasil kerajinan Sarung Samarinda indikasi geografis guna mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek yang baru (UU No.15 Tahun 2001)<sup>2</sup>.

Tidak adanya persatuan atau Asosiasi para produsen ternyata juga berdampak pada adanya langkah baru yang ditempuh, yakni mereka membuat sarung Samarinda dengan kualitas nomor dua. Menurut hemat peneliti, ini adalah langkah keliru karena dengan membuat barang yang berkualitas rendah, konsumen akan merasa tertipu bila konsumen ini (nantinya) membandingkan dengan Sarung Samarinda asli, dan yang akan kena dampaknya adalah para pengusaha/pengerajin juga.

Seharusnya para pengusaha/pengerajin tetap memproduksi tetap memproduksi kain Sarung Samarinda sesuai dengan kualitas yang telah dikenal (kualitas nomor

<sup>2</sup> Bila wadah tersebut terbentuk, maka disamping akan bisa berfungsi sebagai wadah perjuangan untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis, juga bisa membantu para pengusaha/pengerajin untuk mendapatkan modal usaha sebagaimana sebagaimana yang selama ini dikeluhkan oleh para pengusaha Sarung Samarinda. Daerah pemasaran bisa juga diperoleh bila wadah yang menghimpun para pengusaha/pengerajin Sarung Samarinda terbentuk.

satu) tanpa perlu mengeluarkan produk dengan kualitas nomor dua. Dengan dikeluarkannya produk yang berkualitas nomor satu maka akan dapat dipertahankan ciri yang sudah ada seperti corak, bahan, kualitas serta nilai-nilai lebih lainnya dari kain Sarung Samarinda. Bila ini dilakukan dan dipertahankan maka para konsumen nantinya akan tahu mana barang yang mempunyai kualitas bagus dan mana barang yang merupakan bahan tiruan dari Sarung Samarinda, sehingga para konsumen akan meninggalkan barang yang kualitasnya tidak bagus (tiruan) dan sebaliknya akan memilih barang yang mempunyai kualitas yang bagus (asli).

Pasal 56 Ayat (7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menegaskan : "Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada." Ini berarti bahwa hanya produk yang memiliki ciri dan kualitas tertentu saja yang dapat didaftarkan dan perlindungan hukum akan dapat terus diperoleh bisa ciri dan/atau kualitas tersebut dipertahankan. Jadi jika pengerajin atau pengusaha produk sarung Samarinda juga ikut mengeluarkan produk yang ciri dan kualitasnya sama dengan yang diproduksi oleh para pengusaha sarung dari Pulau Jawa, maka sesuai dengan bunyi pasal 56 Ayat (7) tersebut, tidak akan ada ciri dan kualitas kain Sarung Samarinda yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

Akibat lain dari tidak adanya persatuan antara pengerajin adalah terjadinya monopoli dalam produksi sarung Samarinda, terutama oleh produsen yang bermodal besar. Adanya monopoli tentu bisa mematikan produsen-produsen kecil. Dilihat dari sifat sarung tersebut yang

merupakan hasil karya yang menonjolkan suatu daerah, produksi Sarung Samarinda seharusnya tidak dimonopoli oleh produsen tertentu. Sebaliknya, para produsen Sarung Samarinda seharusnya bersatu dan secepatnya mendapatkan Indikasi Geografisnya dengan mengacu pada pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sehingga dengan demikian merek Sarung Samarinda bisa menjadi milik bersama.

Guna mengetahui sikap dan upaya lembaga-lembaga pemerintah dalam memberi perlindungan hukum terhadap produk Sarung Samarinda dan produsennya, penelitian ini mencari beberapa data di instansi-instansi pemerintah dan didapat data-data lapangan sebagai berikut :

#### **Pertama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda.**

Dinas ini adalah instansi yang paling berkepentingan terhadap majunya usaha sarung Samarinda. Namun dalam menghadapi ekspansi produk dari daerah lain yang memakai nama Sarung Samarinda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena, menurut instansi ini, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pengusaha ataupun pengerajin belum ada yang mengajukan pengaduan.<sup>3</sup>

#### **Kedua, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM.**

Berkenaan dengan banyaknya keluhan (umum) terhadap proses pendaftaran Indikasi Geografis, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM menegaskan bahwa instansinya memproses setiap pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan undang-Undang, Peraturan

<sup>3</sup> Demikian juga dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); lembaga ini tidak memberikan reaksi apa-apa dalam masalah ini.

Pemerintah, Surat Keputusan dan peraturan lainnya sebagai dasar hukum, Diinformasikan bahwa dokumen pendaftaran akan disampaikan ke Menteri Kehakiman Cq. Direktorat Jendral HaKI, sebab kewenangn Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di dalam proses pendaftaran hanyalah sebatas menerima pendaftaran. Penentu dari diterima tidaknya pendaftaran Indikasi Geografis oleh produsen adalah Menteri

Kehakiman Cq. Direktorat Jenderal HaKI. Prosedur pendaftaran seperti ini tentu membutuhkan waktu yang lama dan inilah yang dikeluhkan oleh banyak pihak (pendaftar dan calon pendaftar).<sup>4</sup>

Berkenaan dengan adanya monopoli Sarung Samarinda oleh produsen tertentu, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM menyikapinya dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya arti hak/merek Indikasi Geografis serta memberikan pelatihann HaKI kepada produsen Sarung Samarinda. Namun dalam menyikapi pembajakan Indikasi Geografis, penyidik HaKI kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM mengatakan bahwa mereka tidak bisa menindak pembajak karena lemahnya dasar hukum yang ada walaupun jelas sekali produsen pembajak memproduksi sarung dengan Indikasi Geografis Samarinda. Menurut penyidik, ini dikarenakan tindak pidana dibidang Merek adalah tindak pidana berdasarkan delik aduan. Juga belum adanya aturan yang mengatur tentang pengguna Indikasi Geografis yang belum terdaftar.

<sup>4</sup> Apabila pendaftaran Indikasi Geografis dapat dikelola dengan baik oleh daerah atau lembaga yang ada di daerah, maka ini bisa menjadi sumber pemasukkan (income) bagi kasa daerah maupun bagi lembaga yang mengurus Indikasi Geografis tersebut, ada pungutan biaya dalam pendaftaran Indikasi Geografis.

Pada dasarnya hak untuk mengajukan tuntutan hukum adalah hak yang dimiliki oleh pemilik hak Indikasi Geografis. Namun tidak jarang pihak yang paling berhak terhdap pemilik hak Indikasi Geografis

Kurang menyadari bahwa hak Indikasi Geografis digunakan produsen lain untuk mengajukan tuntutan hukum dengan melaporkannya kepada penyidik HaKI Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM bahwa haknya telah digunakan/dilanggar oleh pihak lain. Sikap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM dalam mengatasi permasalahan ini adalah menggunakan berbagai kesempatan baik melalui Seminar maupun kegiatan Pelatihan tentang HaKI untuk memasukan materi (sosialisasi) penegakkan hukum bidang HaKI, terutama hak-hak yang dimiliki pemilik hak Indikasi Geografis.

**Ketiga, Kota Samarinda,** Berkenaan dengan sikap Pemerintah Kota Samarinda, produsen Sarung Samarinda belum mendapatkan perhatian yang serius, dan karenanya para produsen tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah Kota Samarinda beranggapan bahwa masalah IndikasiGeografis merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh para perjanjian sendiri.

Jika Pemerintah Kota Samarinda mau melihat daerah-daerah lain yang miskin sumber daya alam, dimana pemerintah daerahnya memberi perhatian dan perlindungan kepada usaha sektor non-formal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sudah selayaknya Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada para pengerajin/pengusaha Sarung Samarinda ini. Pemberian perhatian

dan perlindungan hukum ini tidak hanya akan berdampak kepada masyarakat, tetapi juga kepada Pemerintah Kota Samarinda. Jika sikap Pemerintah Kota Samarinda yang tidak mau memberikan perhatian kepada para pengusaha/pengerajin Sarung Samarinda terus berlanjut, maka Sarung Samarinda yang menjadi kebanggaan orang Samarinda hanya akan tinggal nama saja.

Selain memberi perhatian, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda dan produsennya adalah dengan menyelesaikan perangkat hukum pendukung, memfasilitasi pembentukan asosiasi produsen Sarung Samarinda, memfasilitasi perolehan merek indikasi geografis untuk Sarung Samarinda dan langkah-langkah strategis lainnya. Agar Sarung Samarinda tetap eksis dan tetap tidak ada duanya di Nusantara, Pemerintah Kota Samarinda perlu juga memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan modal atau kredit usaha kepada produsen kecil, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi produsen kecil dan lain sebagainya.

Produk yang bermerek Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan HaKI yang banyak memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang, khususnya negara atau wilayah negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman alam dan budaya. Di Indonesia, peluang untuk ini menjadi lebih besar di era otonomi daerah, sebabnya daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya. Adanya perlindungan Indikasi Geografis akan mempunyai manfaat ekonomis yang besar sebab

potensi pasar dari produk Sarung Samarinda cukup luas. Dalam tingkat makro, perolehan manfaat ini bisa meningkatkan perkonomian daerah asal barang tersebut.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para produsen Sarung Samarinda belum mendapat perlindungan hukum dari segi indikasi geografis. Ada beberapa sebab dan salah satu yang terpenting adalah karena mereka belum mempunyai suatu lembaga yang menjadi wadah/payung untuk dapat mendaftarkan indikasi geografisnya.
2. Beberapa Instansi Pemerintah belum berbuat banyak dalam membantu perolehan perlindungan indikasi geografis dari produk Sarung Samarinda. Bahkan, Pemerintah Kota Samarinda, belum secara serius memberikan perhatian terhadap produk kebanggaan orang-orang Samarinda ini, apalagi memberikan perlindungan hukum, sebab adanya anggapan bahwa masalah pelanggaran Indikasi Geografis merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh para pengerajin sendiri.

### 2. Saran-Saran

- a. Perlu adanya wadah/ perkumpulan bagi para pengrajin/ pengusaha Sarung Samarinda untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
- b. Pihak Pemerintah Kota Samarinda perlu memberikan perhatian yang serius kepada para pengusaha/pengrajin

Sarung Samarinda dan ikut mengusahakan agar produk ini memperoleh merek Indikasi Geografis, sebab disamping akan meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Samarinda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumanto, Harsono, **Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek**, Akademika Pressindo, Jakarta, Juli, 1989.
- Anonymous. 2001, **Indonesia-Australia Specialised Training Project (IASTP) Phase II : Intellectual Property Rights (Elementry)**, Conducted by Asia Law Group Pty Ltd.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPs)**, citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, **Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay**, citra aditya bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, **Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia 1997**,\_citra aditya bakti, , Bandung, 1988.
- Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gadjah mada University Press, yogyakarta, 1995.
- Harahap, M.Yahya, **Tinjauan Secara Umum Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992**, Bandung, 1996.
- Hendry Campbell Balck, M.A. **Balck's Law Dictionary**, The Publisher's Editorial Staff, 1990.
- Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Phase II: **Intellectual Property Rights (elementry)**, Conducted by Asia Law Group Pty Ltd. 2001.
- Iman Sjahputra, Heri Herjandono, Parjio, **Hukum Merek Baru Indonesia (seluk beluk, tanya jawab merek, teori dan praktek)**, hervando, 1997.
- Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Citra AdityaBakti, Bandung, 1999.
- Suryodiningrat, R.M., **Pengantar Ilmu Hukum Merek**, Jakarta, 1975, second edition.
- Suyud Margono, Longginus Hadi, **Pembaharuan Perlindungan Merek**, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*)

- Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan jo Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Merek jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*)
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Konvensi WCT (*Wipo Copyright Treaty*)
- Maringka, Jan. S, **Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta (khususnya program komputer)**, Jakarta, 2002.
- Mursyidan Baldan, Ferry, **Peran DPR Dalam Pengawasan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Industri Piranti Lunak**, Jakarta, 2002.
- Setijarto, Nugroho Amien, **Undang-Undang dan Informasi Umum Perlindungan HaKI**, Sentra HaKI, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Zen Umar Purba, Ahmad, **Peranan UU Hak Cipta Melindungi Industry Piranti Lunak**, Jakarta, 2002.

**Makalah-makalah :**

- Budi, Henry Soelistyo, **Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya**, 1997.
- Hutabarat, Pos. M, **Kebijakan dan Langkah-langkah Pemerintah dalam Pelaksanaan AFTA 2003 Khususnya dalam Kebutuhan Perlindungan HaKI di Dalam Negeri**, 2003.
- Junus, Ernawati, **Pembaharuan Hukum Hak Cipta Sebagai Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas**, 2002.
- Manan Sinaga, Syamsudin, **Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Khususnya Program Komputer**, Jakarta, 2002.